

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Badan Pusat Statistik menyatakan bahwa pada Maret 2022, 9,36% penduduk Indonesia hidup dalam kemiskinan. Jika dilihat berdasarkan wilayah, persentase penduduk miskin di pedesaan mencapai 12,22%. Pada Maret 2023, proporsi penduduk miskin di perkotaan menurun menjadi 7,29%. Namun, data pada September 2022 menunjukkan bahwa proporsi penduduk miskin di perkotaan adalah 7,53%, yang menunjukkan adanya penurunan proporsi penduduk miskin di perkotaan.¹ Pada tahun 2019, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Karawang adalah 173,66 ribu orang, dan angka ini terus meningkat setiap tahun hingga mencapai 199,91 ribu orang pada tahun 2022.

Tabel 1.1 Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Karawang

Tahun	Garis Kemiskinan (Rupiah/Kapita/Bulan)	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu)	Persentase Penduduk Miskin
2015	363 105	235, 03	10,37
2016	386 282	230,60	10,07
2017	408 579	236, 84	10,25
2018	433 972	187, 96	8,06
2019	440 347	173, 66	7,39
2020	466 152	195, 41	8,26
2021	494 201	210, 78	1,20
2022	521 158	199, 91	2,70

Sumber: Website Pemerintah Kabupaten Karawang²

¹ Badan Pusat Statistik, “Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2023,” diakses November 28, 2023, <https://www.bps.go.id/pressrelease/2023/07/17/2016/profil-kemiskinan-di-indonesia-maret-2023.html>.

² “Karawang Dalam Angka Tahun 2023,” diakses September 28, 2023, <https://karawangkab.go.id/dokumen/karawang-dalam-angka-tahun-2023>.

Pemerintah terus berupaya dalam melakukan berbagai langkah untuk menghadapi isu kemiskinan. Dalam konteks Islam untuk menghadapi hal tersebut ialah dengan konsep zakat. Zakat adalah salah satu pilar penting dalam ajaran Islam yang memiliki kewajiban untuk dipenuhi oleh setiap Muslim.

Zakat memiliki potensi besar dan bersifat berkelanjutan sebagai solusi yang tak pernah habis atau berhenti dalam menyediakan sumber keuangan. Hal ini disebabkan karena zakat adalah kewajiban agama yang akan selalu dipenuhi oleh setiap Muslim setiap tahun atau sesuai dengan periode yang ditetapkan.³ Zakat juga memiliki peran sebagai instrumen pengatur dalam ekonomi, yang tidak hanya memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan, tetapi juga memiliki tujuan untuk mengubah status mustahik menjadi muzaki dalam periode tertentu.⁴

Dalam Islam, kewajiban zakat tidak hanya terbatas pada pembayaran, melainkan juga mendorong pelaksanaan infak dan sedekah. Infak mengacu pada pengeluaran sebagian harta atau pendapatan yang dimiliki untuk tujuan yang sejalan dengan prinsip-prinsip agama Islam. Kewajiban membayar zakat adalah bukti komitmen umat Islam untuk berbagi kekayaan mereka dengan sesama dan memberikan bantuan kepada yang kurang beruntung.⁵ Sistem zakat memiliki aturan yang jelas dalam Al-Quran dan Hadits. Pengaturan ini sempurna dan selalu

³ Akmalur Rijal, "Peran Zakat Terhadap Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Mustahiq," *JES (Jurnal Ekonomi Syariah)* 4, no. 1 (2019), hlm. 57–66.

⁴ Misfikhotul Murdayanti, "Analisis Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah pada BAZNAS Kabupaten Pati" (UIN Wali Songo Semarang, 2020).

⁵ Vini Dwi Seswita, "Analisis Keberhasilan pemberdayaan Dana Zakat Produktif pada Program Sejuta Berdaya LAZ AL-AZHAR Menggunkan Metode CIBEST (Studi Kasus KSM Pengasinan Depok)" (UIN Jakarta, 2023).

digunakan. Al-Quran dan Hadits juga menjelaskan tentang harta zakat, jenis-jenisnya, nisab, haul, mustahik, cara kerja amil dll.⁶

Zakat telah mengalami perkembangan yang signifikan, tetapi saat ini potensi zakat belum sepenuhnya terealisasi. Faktanya, meskipun mayoritas penduduk beragama Islam, kesadaran dalam membayar zakat masih minim. Padahal, zakat memiliki potensi besar dan dapat menjadi solusi mengatasi berbagai masalah, karena sumber dana zakat tidak akan pernah habis. Ini karena zakat merupakan kewajiban agama yang mengharuskan setiap Muslim membayar zakat setiap tahun atau pada waktu yang ditentukan.

Rencana strategi Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia (BAZNAS RI) untuk periode 2020-2025 memiliki signifikansi besar dalam mendukung pelaksanaan Undang-Undang No 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Strategi ini mencerminkan komitmen BAZNAS RI dalam mengoptimalkan peranannya sebagai entitas pengumpul zakat nasional. Dalam rangka mematuhi undang-undang tersebut, BAZNAS RI telah merumuskan rencana strategis yang akan menjadi panduan dalam mengelola zakat secara efektif dan transparan. Mari kita eksplorasi lebih lanjut tentang langkah-langkah dan inisiatif yang direncanakan oleh BAZNAS RI dalam periode tersebut.

⁶ Atika Suri, "Efektifitas Distribusi Zakat Produktif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi kasus pada BAZNAS Provinsi Sumatera Utara)," AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam 6, no. 1 (2021), hlm. 153.

Tabel 1.2 Potensi Dana Zakat BAZNAS RI

No	Objek Zakat Penghasilan	Potensi Zakat (Rp)
1	Zakat ASN Lembaga Negara	71.998.000.880.59
2	Zakat ASN Kementerian	726.415.719.305.14
3	Zakat ASN Lembaga Pemerintah Non Kementerian	102.478.876.526.21
4	Zakat TNI dan POLRI	46.645.005.001.22
5	Zakat Pegawai BI dan OJK	16.311.516.678.91
6	Zakat Pegawai BUMN	2,574.397.820.262.55
7	Zakat Karyawan Perusahaan Nasional	2.301.575.801.942.09
TOTAL		5.839.822.740.596.70

Sumber: Website PUSKAS BAZNAS RI⁷

Melihat dari rencana strategi yang disusun dan ditetapkan oleh BAZNAS RI, maka pendistribusian zakat merupakan langkah penting dalam memastikan bahwa bantuan zakat sampai kepada mustahik dengan benar. Kegiatan ini erat hubungannya dengan pendayagunaan, karena apa yang didistribusikan disesuaikan dengan penggunaannya. Namun, pendistribusian juga terkait dengan penghimpunan dan pengelolaan dana, karena tanpa proses penghimpunan yang efektif, dana zakat mungkin tidak dapat diperoleh sehingga tidak ada dana yang dapat didistribusikan.⁸ Harapannya, tindakan ini akan memungkinkan mereka

⁷ “Potensi Zakat BAZNAS RI,” diakses September 29, 2023, <https://puskasbaznas.com/publications/published/officialnews/1703-potensi-zakat-baznas-ri>.

⁸ Amin Arliawan Fajar, “Efektivitas Pendistribusian Dana Zakat pada Program Bazmart dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik di Baznas Kabupaten Pelalawan” (UIN Suska Riau, 2023).

untuk mencapai kemandirian ekonomi dan secara berkelanjutan meningkatkan taraf hidup mereka. Pengelolaan dana zakat yang profesional sangat penting untuk memanfaatkan dana tersebut sebagai sumber pendanaan yang efektif dalam mengatasi kemiskinan dan kesenjangan sosial.⁹

Dalam rangka pendistribusian zakat, infak dan sedekah Pemerintah membentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) melalui Keputusan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2001. BAZNAS adalah satu-satunya lembaga resmi yang bertugas mengumpulkan dan mendistribusikan dana zakat, infak, dan sedekah di tingkat nasional.¹⁰ Menurut UU Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, BAZNAS memiliki wewenang untuk mengelola zakat di wilayah operasionalnya, termasuk zakat dari instansi pemerintah, perusahaan swasta nasional, dan perwakilan RI di luar negeri.

Kabupaten Karawang, sebagai salah satu wilayah di Indonesia, masih menghadapi tantangan serius terkait kemiskinan. Namun, dalam upaya untuk mengentaskan kemiskinan dan memperbaiki kondisi sosial ekonomi masyarakatnya, BAZNAS Kabupaten Karawang telah memainkan peran penting. Melalui berbagai program dan inisiatifnya, BAZNAS Kabupaten Karawang telah aktif berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan warga yang kurang mampu di wilayah ini.

⁹ Trigatra Akbar Utama El Yanda dan Siti Inayatul Faizah, "Dampak Pendayagunaan Zakat Infak Sedekah dalam Pemberdayaan Ekonomi Dhuafa di Kota Surabaya," *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 7, no. 5 (2020): hlm. 912, <https://e-journal.unair.ac.id/JESTT/article/view/18680/pdf>.

¹⁰ Presiden Republik Indonesia, *Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 8 Tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat Nasional, JDIH BPK, 2001.*

BAZNAS Kabupaten Karawang menginisiasi berbagai program bantuan yang melibatkan sektor-sektor seperti pendidikan, keagamaan, sosial, kesehatan, dan ekonomi. Pada garis yang serupa, BAZNAS Kabupaten Karawang mengembangkan beragam program inisiatifnya seperti Program Karawang Peduli, Program Karawang Taqwa, Program Karawang Sehat, Program Karawang Cerdas, serta Program Karawang Mandiri.

Hal ini dibuktikan dengan pendistribusian dana zakat di BAZNAS Kabupaten Karawang dari tahun 2020 hingga 2022. Pada tahun 2020, alokasi dana zakat sekitar Rp3.894.140.436, sementara dana infak dan sedekah mencapai sekitar Rp79.161.992. Pada tahun 2021, terjadi penurunan, dengan distribusi dana zakat mencapai sekitar Rp3.049.832.947 dan dana infak serta sedekah sebesar Rp27.046.360. Pada tahun 2022, terdapat peningkatan lebih lanjut, di mana alokasi dana zakat mencapai Rp 3.558.940.718 untuk zakat dan Rp 722.011.530 untuk infak serta sedekah. Oleh karena itu dalam rangka pendistribusian dan/atau pendayagunaan zakat di BAZNAS Kabupaten Karawang memanfaatkan berbagai program salah satu diantaranya adalah mengadakan bantuan atau merehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU).

Berdasarkan Pasal 28 H UUD 1945 hasil amandemen, rumah adalah hak dasar warga Indonesia, yang berarti setiap warga berhak mendapatkan tempat tinggal dan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang

menyatakan bahwa setiap seseorang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Menurut ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Sosial (Permensos) Nomor 20 Tahun 2017 tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan (RSTLH). RSTLH/RUTILAHU ialah tempat tinggal yang tidak memenuhi standar dalam hal aspek kesehatan, keamanan, dan interaksi sosial. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin menyatakan bahwa negara bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan dasar fakir miskin, termasuk rumah yang layak sebagai tempat tinggal. Kebutuhan dasar tersebut mencakup pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan pelayanan sosial.

Namun pada kenyataannya masih banyak masyarakat hidup dalam kondisi perumahan yang tidak memenuhi standar kelayakan. Rumah-rumah mereka memiliki masalah seperti kerusakan atap, kondisi yang tidak memadai, kekurangan fasilitas Mandi, Cuci, Kakus (MCK), dinding yang terbuat dari bahan sederhana, kurangnya ventilasi, dan lantai yang terbuat dari tanah.

Maka dari itu BAZNAS Kabupaten Karawang dalam rangka mengentaskan kemiskinan dan mengimplementasikan undang-undang yang telah dikeluarkan dan ditetapkan oleh pemerintah maka Program Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU) adalah inisiatif yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas rumah tangga yang tinggal dalam rumah tidak layak huni. Bantuan yang diberikan diharapkan dapat memberikan dorongan kepada mustahik untuk mengembangkan

peran dan fungsi keluarga, termasuk memberikan perlindungan, bimbingan, dan pendidikan kepada anggota keluarga setelah mendapatkan rumah yang layak huni.

Agar Program RUTILAHU ini dapat berjalan dengan semestinya, terdapat sebuah *Key Performance Indicators* (KPI) dari program RUTILAHU. Pada umumnya KPI dari RUTILAHU ini ialah: 1) Rumah tidak layak huni, 2) Kriteria penerima bantuan RUTILAHU (*Fakir, Miskin, Gharimin, Fisabilillah*), 3) Waktu Pelaksanaan, 4) Swadaya masyarakat setempat, 5) Pendampingan, Pengawasan, dan/atau keberlanjutan dari Program RUTILAHU. Sejak tahun 2018, program ini telah berlangsung dengan memberikan bantuan dalam bentuk dana tunai kepada setiap penerima. Berikut adalah rincian jumlah dana yang diberikan kepada penerima setiap tahun:

Tabel 1.3 Jumlah Dana RUTILAHU di BAZNAS Kabupaten Karawang

No	Tahun	Jumlah Penerima	Jumlah Dana
1.	2020	126	Rp890.300.000
2.	2021	116	Rp806.500.000
3.	2022	151	Rp1.044.000.000

Sumber: Dokumen Rekapitulasi RUTILAHU 2022 BAZNAS Kabupaten Karawang

Data tersebut didapatkan oleh penulis melalui ketua pelaksana BAZNAS Kabupaten Karawang dengan rata-rata bantuan per orang (mustahik) menerima sebesar Rp8.000.000 dan jumlah dana penerima (mustahik) paling kecil sebesar Rp4.000.0000. Berdasarkan hasil studi pendahuluan peneliti mendapati bahwa dalam pelaksanaan program bantuan stimulan untuk perumahan tidak layak huni

(RUTILAHU) di BAZNAS Kabupaten Karawang¹¹, masih dihadapkan pada kendala sebagai berikut:, 1) dalam hal administrasi (proposal). 2) banyaknya RUTILAHU dibangun di atas tanah yang bukan hak milik, seperti lahan kehutanan, jalur kereta api, tanah pengairan, dan ruang milik jalan, Permasalahan perumahan ini termasuk dalam rencana bantuan yang ada pada program RUTILAHU. 3) Tidak adanya KPI dalam program bantuan RUTILAHU ini disamping itu BAZNAS Kabupaten Karawang dalam rangka mendistribusikan dananya pada bantuan RUTILAHU hanya berpatokan kepada kategori yang berhak menerima zakat (Fakir, Miskin, *Gharimin*, *Fisabilillah*) serta kategor rumah tidak layak saja. 4) Dana bantuan yang diberikan kurang.

Berdasarkan hasil studi pendahuluan lebih lanjut kepada tujuh penerima (mustahik) bantuan rumah tidak layak huni (RUTILAHU) mereka menyatakan bahwa sangat terbantu, adapun bantuan yang diberikan yaitu sejumlah uang.¹² Akan tetapi para narasumber juga menyatakan hal lain yaitu masih kekurangan dana untuk membangun suatu rumah yang layak walaupun memang sebelumnya sudah dibantu oleh BAZNAS Kabupaten Karawang, diantara tujuh penerima (mustahik) ini terdapat ada satu rumah yang masih belum dikatakan sempurna seperti masih dalam bentuk pondasi, dengan kata lain dari pihak BAZNAS Kabupaten Karawang/Unit Pengelola Zakat (UPZ) setempat selama proses

¹¹ Wawancara Kepada Ketua Pelaksana BAZNAS Kabupaten Karawang, Pada Tanggal 29 Agustus 2023.

¹² Wawancara Kepada 7 Mustahik Bantuan RUTILAHU BAZNAS Kabupaten Karawang, Pada Tanggal 30 Agustus - 10 September 2023.

pembangunan RUTILAHU masih kurang atau tidak intens dalam hal pendampingan/pengawasan.

Berdasarkan data yang tersedia dari tahun 2020 hingga tahun 2022, Program Bantuan RUTILAHU telah menjadi salah satu inisiatif penting yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Karawang untuk membantu masyarakat yang kurang mampu dalam meningkatkan kualitas tempat tinggal mereka. Namun, untuk memastikan kelanjutan program ini pada tahun 2023, perlu dilakukan konfirmasi lebih lanjut dengan BAZNAS Kabupaten Karawang atau mengacu pada informasi terbaru dari sumber yang resmi. Maka berdasarkan studi pendahuluan dan latar belakang masalah, peneliti akan melaksanakan studi dengan judul **“Efektivitas Pendistribusian Dana Zakat pada Bantuan RUTILAHU di BAZNAS Kabupaten Karawang”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan sebagai berikut: bagaimana Efektivitas Pendistribusian Dana Zakat pada Bantuan RUTILAHU di BAZNAS Kabupaten Karawang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana efektivitas pendistribusian dana zakat pada bantuan RUTILAHU di BAZNAS Kabupaten Karawang.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun Kegunaan yang dapat diperoleh dari skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan referensi atau perbandingan penelitian selanjutnya.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi serta menjadi acuan bagi internal BAZNAS Kabupaten Karawang dalam keberlanjutan program bantuan RUTILAHU.

3. Kegunaan Umum

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan serta informasi kepada masyarakat umum tentang seberapa efektifkah dari pendistribusian dana zakat pada bantuan RUTILAHU di BAZNAS Kabupaten Karawang.